

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP
PEWARISAN YANG DILAKUKAN DENGAN
LOMPAT TANGAN (*FIDEI COMMIS*)**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SINTA DWI CAHYANI

NPM : 1974201001417

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP
PEWARISAN YANG DILAKUKAN DENGAN
LOMPAT TANGAN (*FIDEI COMMIS*)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SINTA DWI CAHYANI

NPM : 1974201001417

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 22 Juli 2023

Oleh :

Pembimbing I



Kristina Sulatri, S. H., M. Hum.

Pembimbing II



Wiwin Ariesta, S. H., M. H.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP
PEWARISAN YANG DILAKUKAN DENGAN
LOMPAT TANGAN (*FIDEI COMMIS*)**


Di persiapkan dan disusun oleh :

SINTA DWI CAHYANI
NPM : 1974201001417

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Tanggal : 22 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Kristina Sulatri S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 22 Juli 2023
Dekan, Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Manusia berproses dari kelahiran hingga kematian. Adapun bagian dari kematian tentunya ada sistem pewarisan yang tidak dapat dilewatkan karena manusia sebagai salah satu diantara subjek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Pada proses pewarisan orang yang menerima harta benda sering disebut dengan ahli waris. Serta bagi harta benda yang ditinggalkannya disebut dengan harta waris. Adapun dalam hukum waris perdata terdapat sistem pewarisan dengan lompat tangan atau disebut dengan *fidei commis*.

Fidei commis merupakan sistem pewarisan di mana seorang pewaris menyuruh untuk menyimpan harta peninggalannya untuk disimpan dan diberikan pada waktu yang telah ditentukan oleh pewaris. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum bagi para penerima *fidei commis* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum bagi ahli waris apabila terjadi penyalahgunaan harta pada para penerima *fidei commis*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atas jawaban dari permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Megenai kedudukan hukum para penerima harta waris yang dilakukan dengan *fidei commis* dapat dikatakan sah atau dengan kata lain diperbolehkan menurut undang-undang asalkan yang menerima tidak terlepas dari seorang anak, cucu, dan sekalian keturunan mereka.

Dalam sistem pewarisan hukum *fidei commis* perlindungan hukum preventifnya adalah undang-undang telah melarang dengan sistem pewarisan *fidei commis*. Selain itu dapat melakukan pencegahan selisih paham dalam sistem pewarisan *fidei commis* dapat dengan cara penguatan dalam membuat surat wasiat. Yakni dalam pembuatan surat wasiat sebaiknya harus memperhatikan mengenai substansi dan syarat-syarat. Kemudian perlindungan hukum represifnya dalam sistem pewarisan hukum *fidei commis* adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata kunci: Perlindungan hukum, wasiat, waris, *fidei commis*.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juli 2023



SINTA DWI CAHYANI
NPM. 1974201001417

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tercurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dilakukan Dengan Lompat Tangan (*Fidei Commis*)”** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulis sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P., selaku Rektor Universitas Merdeka Pasuruan
2. Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
3. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
5. Ibu Humiati, S.H., Mhum., selaku penguji yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua hebat penulis Ayah Selamat Junaedi dan Mama Yayuk Sri Rahayu terimakasih telah menjadi penyemangat serta sandaran terkuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Terimakasih selalu memberikan kasih sayang dan motivasi agar terus menjadi manusia yang kuat. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya selama ini sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, karena Ayah dan Mama harus selalu ada disetiap perjalanan kehidupanku.
8. Kepada kakak penulis Muhammad Andi Pratama terimakasih selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan penulis dengan tepat waktu. Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan serta dukungan motivasinya selama ini.
9. Terimakasih kepada Ahmad Yusril Aziz yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, maupun waktu. Terimakasih telah mendukung, menemani, serta menghibur penulis ketika ingin menyerah.
10. Terimakasih untuk kedua sahabatku Ratih Trisiana dan Petriksia Agista yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini serta menjadi saksi perjuangan penulis dalam perkuliahan. Semoga pertemanan kita tidak usai disini layaknya penulisan skripsi.

11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Angkatan 2019, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan yang diberikan, semangat, serta kerjasamanya selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2021/2022 yang telah memberikan banyak pengalaman di luar perkuliahan kepada penulis
13. Terimakasih untuk diriku sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai keadaan dan tekanan yang tidak pernah memutuskan untuk menyerah ketika mendapat kesulitan dalam proses penyusunan skripsi. Penulis bangga dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga nanti pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat serta terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan.

Pasuruan, 12 Agustus 2023

Penulis

SINTA DWI CAHYANI
NPM. 1974201001417

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori-teori Perlindungan Hukum.....	16
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	18

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris.....	20
2. Asas-Asas Dalam Hukum Waris.....	23
3. Harta Dalam Hukum Waris.....	25
4. Para Pihak Dalam Hukum Waris.....	28
a. Pewaris.....	28
b. Ahli Waris.....	29
c. Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerduta.....	32
d. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris.....	35

C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Lompat Tangan

(Fidei Commis)

1. Pengertian Pewarisan Lompat Tangan (<i>Fidei Commis</i>)... 37

2. Para Pihak Dalam Pewarisan Lompat Tangan (<i>Fidei Commis</i>).....	39
3. Pelaksanaan Pewarisan Lompat Tangan (<i>Fidei Commis</i>)..	41
a. Pengertian Wasiat.....	41
b. Bentuk-bentuk Wasiat.....	42
c. Tata Cara Membuat Wasiat.....	44
d. Akibat Hukum Surat Wasiat Yang Tidak Sah.....	46

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	48
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP PEWARISAN YANG DILAKUKAN DENGAN LOMPAT TANGAN (FIDEI COMMIS)

A. Kedudukan Hukum Bagi Penerima <i>Fidei Commis</i> Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	51
B. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Apabila Terjadi Penyalahgunaan Harta Pada Para Penerima <i>Fidei Commis</i>	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Bagan 1 : Silsilah keluarga Tan Malaka berdasarkan data Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt/2014.....	56
2. Bagan 2 : Skema pemberian wasiat dalam proses pewarisan <i>fidei commis</i> keluarga Tan Malaka berdasarkan data Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt/2014.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi.
3. Kartu Konsultasi/Bimbingan

